



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Wianto.
2. Tempat lahir : Bangli.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Desember 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Br./Ds. Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIAN TO bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN WIAN TO dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi I KETUT CARMAYASA.**

- 2 (dua) buah kaca nako.
- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.

**Dikembalikan kepada saksi I NENGAH PREMANA YASA.**

- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.

**Dikembalikan kepada saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN WIAN TO.**

- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN Wianto pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah Saksi I NENGAH PREMAYA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.50 Wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan berjalan kaki, dan sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wita sesampainya di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa I WAYAN WIANTO melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa I WAYAN WIANTO untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa I WAYAN WIANTO masuk ke dalam pekarangan rumah dengan cara melompat tembok rumah, setelah itu Terdakwa I WAYAN WIANTO masuk ke dalam kamar saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y20s warna hitam milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd tergeletak di atas meja, kemudian Terdakwa I WAYAN WIANTO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa membawanya pulang, serta menjualnya kepada saksi I NYOMAN PARTIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di konter Hp Lucky Celular di Br. Giri Kusuma, Desa Melinggih, Kec. Payangan Gianyar dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 16.50 wita Terdakwa I WAYAN WIANTO berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Terdakwa I WAYAN WIANTO biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I WAYAN WIANTO masuk pekarangan/areal rumah saksi I WAYAN PARSANA dari pintu gerbang, kemudian Terdakwa I WAYAN WIANTO mengambil kunci dapur di atas tempat penyimpanan air, setelah itu Terdakwa I WAYAN WIANTO langsung membuka pintu dapur saksi I WAYAN PARSANA dan mengambil kunci kamar tidur di atas meja dapur kemudian terdakwa langsung membuka kamar tidur saksi I WAYAN PARSANA dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah Terdakwa I WAYAN WIANTO membuka lemari, Terdakwa I WAYAN WIANTO melihat uang dibawah lipatan/tumpukan baju, selanjutnya Terdakwa I WAYAN WIANTO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I WAYAN PARSANA mengambil uang milik saksi I WAYAN PARSANA tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya serta menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



- Kemudian pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.15 wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA di Pondokan POH di Br/Desa Belancan, Kec Kintamani, Kab Bangli dimana Terdakwa I WAYAN Wianto biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 13.30 wita Terdakwa I WAYAN Wianto sampai di rumah saksi I NENGGAH PRAMANA YASA kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke rumah saksi I NENGGAH PRAMANA YASA dengan cara meloncat/melompat tembok rumah menuju dapur dan melepas jendela kaca nako sebanyak 2 (dua) buah, setelah Terdakwa I WAYAN Wianto berada di dalam dapur, Terdakwa I WAYAN Wianto mengeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja dapur, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto keluar melewati jendela kaca nako. Selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto menuju bangunan rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci yang di temukan di dapur tersebut. Setelah Terdakwa I WAYAN Wianto berada dalam rumah, Terdakwa I WAYAN Wianto mengambil alat berupa obeng yang di temukan di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto mencongkel lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, setelah terbuka Terdakwa I WAYAN Wianto melihat tas warna coklat berisi uang, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I NENGGAH PARMANA YASA mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi I NENGGAH PARMANA YASA dan menggunakannya untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Yastako warna hitam kombinasi oranye seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Mizuno warna merah muda kombinasi hitam seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 08.50 Wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Terdakwa I WAYAN Wianto biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 09.00 wita Terdakwa I WAYAN Wianto sampai di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli





rumah saksi I KETUT CARMAYASA kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto masuk lewat pintu gerbang rumah menuju ke pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke kamar tidur saksi I KETUT CARMAYASA dan membuka lemari yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I KETUT CARMAYASA mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik I KETUT CARMAYASA yang terselip dibawah lipatan baju serta mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik I KETUT CARMAYASA yang tersimpan di dalam dompet di laci lemari, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN Wianto tersebut :
  - Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
  - saksi I WAYAN PARSANA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
  - saksi I NENGGAH PREMANA YASA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - dan saksi I KETUT CARMAYASA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**

**Subsidiair :**

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN Wianto pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah Saksi I NENGGAH PREMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah Saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.50 wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan berjalan kaki, dan sekira pukul 10.00 wita sesampainya di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa I WAYAN Wianto melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa I WAYAN Wianto untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke dalam pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke dalam kamar saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd yang tidak terkunci dan melihat 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y20s warna hitam milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd tergeletak di atas meja, kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa membawanya pulang, serta menjualnya kepada saksi I NYOMAN PARTIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di konter Hp Lucky Celular di Br. Giri Kusuma, Desa Melinggih, Kec. Payangan Gianyar dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 16.50 wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Terdakwa I WAYAN Wianto biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 17.00 wita Terdakwa I WAYAN Wianto masuk pekarangan/areal rumah saksi I WAYAN PARSANA dari pintu gerbang, kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto mengambil kunci dapur di atas tempat penyimpanan air, setelah itu Terdakwa I WAYAN Wianto langsung membuka pintu dapur saksi I WAYAN PARSANA dan mengambil kunci kamar tidur di atas meja dapur kemudian terdakwa langsung membuka kamar tidur

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



saksi I WAYAN PARSANA dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah Terdakwa I WAYAN Wianto membuka lemari, Terdakwa I WAYAN Wianto melihat uang dibawah lipatan/tumpukan baju, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I WAYAN PARSANA mengambil uang milik saksi I WAYAN PARSANA tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya serta menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Kemudian pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.15 wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA di Pondokan POH di Br/Desa Belancan, Kec Kintamani, Kab Bangli dimana Terdakwa I WAYAN Wianto biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 13.30 wita Terdakwa I WAYAN Wianto sampai di rumah saksi I NENGGAH PRAMANA YASA kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke rumah saksi I NENGGAH PRAMANA YASA menuju dapur dan melepas jendela kaca nako sebanyak 2 (dua) buah, setelah Terdakwa I WAYAN Wianto berada di dalam dapur, Terdakwa I WAYAN Wianto mengeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja dapur, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto keluar melewati jendela kaca nako. Selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto menuju bangunan rumah saksi I NENGGAH PARMANA YASA dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci yang di temukan di dapur tersebut. Setelah Terdakwa I WAYAN Wianto berada dalam rumah, Terdakwa I WAYAN Wianto mengambil alat berupa obeng yang di temukan di bawah tempat tidur, kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto membuka lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, setelah terbuka Terdakwa I WAYAN Wianto melihat tas warna coklat berisi uang, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I NENGGAH PARMANA YASA mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi I NENGGAH PARMANA YASA dan menggunakannya untuk membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Yastako warna hitam kombinasi oranye seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu merk Mizuno warna merah muda kombinasi hitam seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.





- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 08.50 Wita Terdakwa I WAYAN Wianto berangkat dari rumah di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah menuju rumah saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dimana Terdakwa I WAYAN Wianto biasa mengunjunginya sehingga mengetahui situasi rumah tersebut. Sekira pukul 09.00 wita Terdakwa I WAYAN Wianto sampai di rumah saksi I KETUT CARMAYASA kemudian Terdakwa I WAYAN Wianto masuk lewat pintu gerbang rumah menuju ke pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto masuk ke kamar tidur saksi I KETUT CARMAYASA dan membuka lemari yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I KETUT CARMAYASA mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik I KETUT CARMAYASA yang terselip dibawah lipatan baju serta mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik I KETUT CARMAYASA yang tersimpan di dalam dompet di laci lemari, selanjutnya Terdakwa I WAYAN Wianto menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN Wianto tersebut :
  - Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd mengalami kerugian sebesar Rp 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),
  - saksi I WAYAN PARSANA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
  - saksi I NENGAH PREMANA YASA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - dan saksi I KETUT CARMAYASA mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) buah kaca nako.
- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.
- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.
- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Nengah Premana Yasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar jam 17.00 Wita dari dalam rumah saksi yang terletak di Banjar Pondokan Poh, Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saksi menyimpan uang tersebut di dalam lemari yang terkunci di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut hilang pada saat saksi datang dari Gianyar bersama keluarga dimana saat ke dapur, saksi melihat kaca jendela yang sebelumnya tertutup sedikit terbuka dan besi pada jendela bengkok, dari sana saksi curiga ada yang masuk ke dalam rumah, kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan mendapati lemari pakaian saksi rusak akibat di congkel dan saat membuka lemari tempat menyimpan uang di mana sebelumnya uang yang ada di lemari sejumlah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) hilang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga hanya tersisa Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa mengambil uang milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara;

## Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I Ketut Dedi Agung Susanto Putra, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya barang saksi berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y20s warna hitam pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi di Br./Ds. Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa awalnya di hari Minggu tersebut tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi pergi kekebun yang berlokasi sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi, selanjutnya pada pukul 12.00 wita pada saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat lemari yang ada di kamar saksi dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi melakukan pengecekan barang-barang yang ada dalam lemari dan saat itu saksi tidak melihat 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y20s warna hitam yang sebelumnya saksi cas di atas meja di bawah TV, namun 2 (dua) buah Hp lainnya dan 1 (satu) buah laptop masih tetap pada posisi semula, kemudian saksi berusaha mencari di sekitar kamar namun tidak ketemu;
- Bahwa handphone yang hilang itu terakhir saksi letakkan di atas meja kerja di dalam kamar tidur saksi dalam posisi hidup dan di charge;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa mengambil handphone saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.599.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**3. Saksi I Wayan Parsana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi simpan dibawah tumpukan pakaian di dalam lemari kamar milik saksi;
- Bahwa rumah saksi terletak di Br./Ds. Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa saksi tahu uang itu hilang, ketika saksi hendak mengambil uang di lemari yang berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saat di hitung uangnya berkurang dan hilang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat uang hilang, tidak ada barang yang rusak, lemari tidak ada yang rusak, dan pakaian dalam lemari pun tetap rapi;
- Bahwa rumah saksi memang sering sepi karena setiap pagi saksi pergi ke kebun sekitar pukul 18.00 Wita dan malam baru pulang;
- Bahwa kapan persisnya uang itu hilang, saksi juga kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa mengambil uang saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



4. Saksi I **Ketut Carmayasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi di Br./Ds. Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira 08.00 wita saksi bersama istri saksi, bapak saksi dan 2 (dua) orang anak saksi pergi ke kebun untuk menyiram tanaman cabai, pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan tertutup, setelah saksi selesai menyiram tanaman cabai kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi pulang untuk istirahat dan mendapati jendela kamar tidur saksi dalam keadaan terbuka setelah itu saksi sempat melihat keadaan kamar saksi dari jendela dan mendapati pakaian saksi berhamburan setelah itu saksi bergegas masuk ke dalam rumah dan mengecek barang yang hilang, setelah dicek ternyata uang saksi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta dompetnya hilang;
- Bahwa saksi menaruh uang tersebut di kamar saksi tepatnya di lemari pakaian, awalnya uang saksi yang di lemari berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi taruh di bawah pakaian namun yang hilang hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian ada juga uang yang saksi simpan di dalam laci lemari, itu juga hilang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hilangnya bersama dengan dompetnya;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa mengambil uang saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan damai yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli





**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**5. Saksi I Nyoman Partika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi bekerja di konter HP Lucky Celular yang berlokasi di Br. Giri Kusuma, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Gianyar dan saksi sudah bekerja di konter tersebut dari 2017 dan posisi saksi di sana sebagai penjaga konter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wita pada saat itu saksi bekerja menjaga konter HP Lucky Celular yang berlokasi di Br. Giri Kusuma, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20s warna hitam untuk dijual, setelah itu saksi mengecek handphone tersebut dalam keadaan normal kemudian saksi menanyakan kelengkapan seperti box dan charger kemudian dari keterangan terdakwa bahwa box dan chargernya sudah rusak setelah itu saksi menanyakan ke bos konter terkait harga handphone tersebut, dari bos meminta untuk harga beli handphone tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu saksi memberitahu penjual handphone tersebut bahwa bos saksi berani membeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah sepakat saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa laki-laki tidak saksi kenal itu adalah benar terdakwa yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa tidak ada curiga saat itu pada terdakwa karena terdakwa bisa membuka sandi handphone tersebut dan terdakwa juga mengatakan handphone itu miliknya sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone yang diajukan adalah handphone yang dijual terdakwa di counter saksi;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

**6. Saksi I Ketut Sudiarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa berawal dari team buser Polsek Kintamani yang melakukan penyelidikan di wilayah Polsek Kintamani, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 ada laporan warga Desa Belancan ke Polsek Kintamani, bahwa di Desa Belancan ada warga kehilangan uang dan handphone;
- Bahwa kemudian Polisi mendatangi TKP dan interogasi korban, kemudian team buser melakukan penyelidikan dan di dapat keterangan bahwa saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd ada kehilangan handphone kemudian berbekal Imei handphone tersebut team buser melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan petunjuk bahwa yang terakhir menggunakan handphone tersebut adalah terdakwa yang berasal dari Desa Belancan, berbekal informasi tersebut team buser mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Desa Belancan, setelah di lakukan interogasi awal terdakwa mengaku ada mengambil uang di rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA, saksi I WAYAN PARSANA, saksi I KETUT CARMAYASA dan mengambil Handphone di rumah I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. Terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut sudah di jual ke Konter Hp yang berada di Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar, setelah di pertemukan dan di lakukan interogasi, pembeli handphone membenarkan ada membeli Handphone dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dijelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat dengan cara sebagai berikut :
  - Di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd., di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita, dimana terdakwa masuk dengan cara melompat tembok pekarangan rumah dari sebelah utara rumah korban selanjutnya langsung masuk rumah dengan membuka pintu kamar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa satu (1) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam dan Hp tersebut terdakwa jual ke counter di payangan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembungkus Hp terdakwa taruh di rumah sedangkan kartunya dibuang oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita dengan cara terdakwa masuk lewat depan lewat pintu gerbang dan kemudian mengambil kunci di atas tempat penyimpanan air berupa kendi kecil dan terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan kunci tersebut setelah didalam kamar terdakwa langsung membuka almari yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di bawah baju di dalam almari korban dan sisanya terdakwa taruh kembali di bawah baju dalam almari tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan menaruh kembali kunci rumah di tempat semula;
- Rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita seorang diri dengan cara datang kerumahnya melalui sebelah utara rumah korban dengan cara meloncat/melompat tembok penyengker rumah selanjutnya terdakwa menuju bangunan dapur dan membuka atau melepas jendela kaca nako dapur tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan setelah terdakwa berada di dalam dapur lalu menggeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja di dalam dapur selanjutnya terdakwa keluar melewati jendela kaca nako yang terdakwa bongkar, selanjutnya dengan kunci tersebut terdakwa menuju bangunan rumah korban yang berada sebelah selatan dapur dan terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut setelah terdakwa berada dalam rumah terdakwa mengambil alat berupa obeng yang terdakwa temukan di bawah tempat tidur dan dengan obeng tersebut terdakwa pergungan untuk mencongkel sebuah almari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, dan setelah terbuka terdakwa melihat tas warna coklat dan terdakwa membuka tas tersebut dan berisi uang namun terdakwa tidak tahu berapa uang dalam tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sisanya terdakwa taruh kembali di dalam tas warna coklat yang ada di almari korban, sehabis mengambil uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa supra merah hitam;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



- Rumah I KETUT CARMAYASA, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 09.00 Wita, dengan cara masuk lewat pintu depan atau gerbang rumah korban dan selanjutnya membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan membuka almari yang tidak terkunci dan mengambil uang dibawah baju dalam almari korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di dalam dompet warna coklat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tempat korban terdakwa langsung meninggalkan rumah korban lewat pintu gerbang rumah korban;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

7. Saksi **Olan Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa berawal dari team busur Polsek Kintamani yang melakukan penyelidikan di wilayah Polsek Kintamani, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 ada laporan warga Desa Belancan ke Polsek Kintamani, bahwa di Desa Belancan ada warga kehilangan uang dan handphone;
- Bahwa kemudian Polisi mendatangi TKP dan interogasi korban, kemudian team busur melakukan penyelidikan dan di dapat keterangan bahwa saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd ada kehilangan handphone kemudian berbekal Imei handphone tersebut team busur melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan petunjuk bahwa yang terakhir menggunakan handphone tersebut adalah terdakwa yang berasal dari Desa Belancan, berbekal informasi tersebut team busur mencari keberadaan terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Desa Belancan, setelah di lakukan interogasi awal terdakwa mengaku ada mengambil uang di rumah saksi I NENGGAH PREMANA YASA, saksi I WAYAN PARSANA, saksi I KETUT CARMAYASA dan mengambil Handphone di rumah I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. Terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut sudah di jual ke Konter Hp yang berada di Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



setelah di pertemukan dan di lakukan interogasi, pembeli handphone membenarkan ada membeli Handphone dari terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi dijelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat dengan cara sebagai berikut :

- Di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd., di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wita, dimana terdakwa masuk dengan cara melompat tembok pekarangan rumah dari sebelah utara rumah korban selanjutnya langsung masuk rumah dengan membuka pintu kamar yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa satu (1) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam dan Hp tersebut terdakwa jual ke counter di payangan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembungkus Hp terdakwa taruh di rumah sedangkan kartunya dibuang oleh terdakwa;
- Rumah I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita dengan cara terdakwa masuk lewat depan lewat pintu gerbang dan kemudian mengambil kunci di atas tempat penyimpanan air berupa kendi kecil dan terdakwa langsung membuka pintu rumah dengan kunci tersebut setelah didalam kamar terdakwa langsung membuka almari yang tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tersimpan di bawah baju di dalam almari korban dan sisanya terdakwa taruh kembali di bawah baju dalam almari tersebut kemudian terdakwa meninggalkan rumah dengan menaruh kembali kunci rumah di tempat semula;
- Rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita seorang diri dengan cara datang kerumahnya melalui sebelah utara rumah korban dengan cara meloncat/melompat tembok penyengker rumah selanjutnya terdakwa menuju bangunan dapur dan membuka atau melepas jendela kaca nako dapur tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan setelah terdakwa berada di dalam dapur lalu menggeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja di dalam dapur selanjutnya terdakwa keluar melewati

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli





jendela kaca nako yang terdakwa bongkar, selanjutnya dengan kunci tersebut terdakwa menuju bangunan rumah korban yang berada sebelah selatan dapur dan terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut setelah terdakwa berada dalam rumah terdakwa mengambil alat berupa obeng yang terdakwa temukan di bawah tempat tidur dan dengan obeng tersebut terdakwa penggunaan untuk mencongkel sebuah almari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, dan setelah terbuka terdakwa melihat tas warna coklat dan terdakwa membuka tas tersebut dan berisi uang namun terdakwa tidak tahu berapa uang dalam tas tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sisanya terdakwa taruh kembali di dalam tas warna coklat yang ada di almari korban, sehabis mengambil uang tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa supra merah hitam;

- Rumah I KETUT CARMAYASA, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 09.00 Wita, dengan cara masuk lewat pintu depan atau gerbang rumah korban dan selanjutnya membuka pintu rumah yang tidak terkunci dan membuka almari yang tidak terkunci dan mengambil uang dibawah baju dalam almari korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di dalam dompet warna coklat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tempat korban terdakwa langsung meninggalkan rumah korban lewat pintu gerbang rumah korban;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan mengambil sejumlah uang dan barang di beberapa tempat, adapun uang dan barang yang terdakwa ambil dapat terdakwa uraikan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



2. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

3. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah Saksi I NENGAH PREMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

4. Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pengambilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, setelah itu Terdakwa melompat tembok utara rumah selanjutnya langsung masuk areal/pekarangan rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd., kemudian Terdakwa membuka pintu kamar korban yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk dan melihat handphone di atas meja kemudian Terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd barang berupa satu (1) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd, lalu Terdakwa keluar kamar dan melompati tembok rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

2. Di rumah saksi I WAYAN PARSANA dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 16.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah sesampainya di rumah saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 17.00 wita Terdakwa masuk pekarangan/areal rumah korban dari pintu gerbang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci di atas tempat penyimpanan air tepatnya di dalam kendi kecil, kunci tersebut merupakan kunci dapur setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan mencari kunci kamar tidur setelah itu Terdakwa menemukan kunci kamar di atas meja dapur, kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



langsung membuka kamar saksi I WAYAN PARSANA dan membuka lemari yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa menemukan uang di bawah lipatan/tumpukan baju dan Terdakwa mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I WAYAN PARSANA uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I WAYAN PARSANA yang tersimpan di bawah baju dan sisanya Terdakwa taruh kembali di bawah baju dalam lemari tersebut, kemudian Terdakwa menaruh kembali kunci kamar di tempat semula dan meninggalkan rumah saksi I WAYAN PARSANA;

3. Di rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 13.15 wita menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, sekira pukul 13.30 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli kemudian Terdakwa melihat situasi aman kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA dengan cara meloncat/melompat tembok tepatnya di tembok di utara rumah selanjutnya Terdakwa menuju bangunan dapur dan melepas jendela kaca nako dapur tersebut sebanyak 2 (dua) buah menggunakan tangan dan setelah Terdakwa berada di dalam dapur, Terdakwa mengeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja dapur selanjutnya Terdakwa keluar melewati jendela kaca nako yang Terdakwa bongkar, selanjutnya dengan kunci tersebut Terdakwa menuju bangunan rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di dapur. Setelah Terdakwa berada dalam rumah, Terdakwa mengambil alat berupa obeng yang Terdakwa temukan di bawah tempat tidur korban, dengan obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, dan setelah terbuka Terdakwa melihat tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi uang namun Terdakwa tidak tahu berapa uang dalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I NENGAH PREMANA YASA mengambil uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi I NENGAH PREMANA YASA dan uang sisanya Terdakwa taruh kembali di dalam tas warna coklat yang ada di lemari, sehabis mengambil uang tersebut Terdakwa

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



langsung menuju ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

4. Di rumah saksi I KETUT CARMAYASA dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 08.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, setelah sampai di rumah saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 09.00 wita Terdakwa masuk lewat pintu gerbang rumah saksi I KETUT CARMAYASA selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tamu menuju kamar tidur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melihat uang lalu tanpa ijin dan sepengetahuan saksi I KETUT CARMAYASA mengambil uang di bawah baju dalam lemari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA, kemudian Terdakwa membuka laci lemari dan menemukan dompet warna coklat yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi I KETUT CARMAYASA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang korban adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan ada juga yang dipakai untuk membeli sepatu bola;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari para korban mengambil uang maupun barang mereka;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf pada para korban yang merupakan tetangga terdakwa dan para korban pun telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Adalah sisa uang yang terdakwa ambil dari uang saksi I KETUT CARMAYASA;

- 2 (dua) buah kaca nako.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.

Adalah barang-barang milik saksi I NENGAH PREMANA YASA.

- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.

Adalah milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.

Adalah milik terdakwa.

- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

Adalah sepatu yang terdakwa beli dari uang hasil curian.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang milik orang lain di beberapa tempat dan waktu yang berbeda, yaitu :
  - Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita mengambil 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam di rumah Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
  - Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli





- Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi I NENGAH PREMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
  - Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
2. Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, setelah itu Terdakwa melompat tembok utara rumah selanjutnya langsung masuk areal/pekarangan rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd., kemudian Terdakwa membuka pintu kamar korban yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd yang sedang dicharge, lalu Terdakwa keluar kamar dan melompati tembok rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
  - Di rumah saksi I WAYAN PARSANA pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 16.50 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah sesampainya di rumah saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 17.00 wita Terdakwa masuk pekarangan/areal rumah korban dari pintu gerbang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci di atas tempat penyimpanan air tepatnya di dalam kendi kecil, kunci tersebut merupakan kunci dapur setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan mencari kunci kamar tidur setelah itu Terdakwa menemukan kunci kamar di atas meja dapur, kemudian Terdakwa langsung membuka kamar saksi I WAYAN PARSANA dan membuka lemari yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa menemukan uang di bawah lipatan/tumpukan baju dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I WAYAN PARSANA yang tersimpan di bawah baju dan sisanya Terdakwa

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



taruh kembali di bawah baju dalam lemari tersebut, kemudian Terdakwa menaruh kembali kunci kamar di tempat semula dan meninggalkan rumah saksi I WAYAN PARSANA;

- Di rumah saksi I NEGAH PREMANA YASA pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 13.15 wita menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, sekira pukul 13.30 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli kemudian Terdakwa melihat situasi aman kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA dengan cara meloncat/melompat tembok tepatnya di tembok di utara rumah selanjutnya Terdakwa menuju bangunan dapur dan melepas jendela kaca nako dapur tersebut sebanyak 2 (dua) buah menggunakan tangan dan setelah Terdakwa berada di dalam dapur, Terdakwa mengeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja dapur selanjutnya Terdakwa keluar melewati jendela kaca nako yang Terdakwa bongkar, selanjutnya dengan kunci tersebut Terdakwa menuju bangunan rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di dapur. Setelah Terdakwa berada dalam rumah, Terdakwa mengambil alat berupa obeng yang Terdakwa temukan di bawah tempat tidur korban, dengan obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, dan setelah terbuka Terdakwa melihat tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi uang namun Terdakwa tidak tahu berapa uang dalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi I NENGAH PREMANA YASA dan uang sisanya Terdakwa taruh kembali di dalam tas warna coklat yang ada di lemari, sehabis mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Di rumah saksi I KETUT CARMAYASA hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 08.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, setelah sampai di rumah saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 09.00 wita Terdakwa masuk lewat pintu gerbang rumah saksi I KETUT CARMAYASA selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruang tamu menuju kamar tidur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melihat uang lalu mengambil uang di bawah baju dalam lemari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA, kemudian Terdakwa membuka laci lemari dan menemukan dompet warna coklat yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi I KETUT CARMAYASA;

3. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang korban adalah untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari, dan ada juga yang dipakai untuk membeli sepatu bola;
4. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan barang korban tanpa seijin dan sepengetahuan para korban;
5. Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf pada para korban yang merupakan tetangga terdakwa dan para korban pun telah memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
6. Bahwa benar barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Adalah sisa uang yang terdakwa ambil dari uang saksi I KETUT CARMAYASA;

- 2 (dua) buah kaca nako.
- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.

Adalah barang-barang milik saksi I NENGGAH PREMANA YASA.

- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.

Adalah milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka : MH1KEV41X1K116252.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka : MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.

Adalah milik terdakwa.

- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

Adalah sepatu yang terdakwa beli dari uang hasil curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsidairitas**, oleh karena itu pertama-tama akan dibuktikan dakwaan primair, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

**1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dan barang milik beberapa orang di beberapa tempat dan waktu yang berbeda, yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita mengambil 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam di rumah Saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wita mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wita mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi I NENGAH PREMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wita mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsur mengambil suatu barang yang berupa uang dan handphone kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar terdakwa mengambil uang dan handphone para korban tanpa seijin dan sepengetahuan para korban selaku pemiliknya yang sah, yang mana setelah uang dan handphone itu diambil, terdakwa memakainya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**4.---Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli





**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti terdakwa masuk dan mengambil uang dan barang milik korban dengan cara sebagai berikut :

- Di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 09.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, setelah itu Terdakwa melompat tembok utara rumah selanjutnya langsung masuk areal/pekarangan rumah saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd., kemudian Terdakwa membuka pintu kamar korban yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y20s warna hitam milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd yang sedang dicharge, lalu Terdakwa keluar kamar dan melompati tembok rumah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Di rumah saksi I WAYAN PARSANA pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 16.50 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah sesampainya di rumah saksi I WAYAN PARSANA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 17.00 wita Terdakwa masuk pekarangan/areal rumah korban dari pintu gerbang rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci di atas tempat penyimpanan air tepatnya di dalam kendi kecil, kunci tersebut merupakan kunci dapur setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan mencari kunci kamar tidur setelah itu Terdakwa menemukan kunci kamar di atas meja dapur, kemudian Terdakwa langsung membuka kamar saksi I WAYAN PARSANA dan membuka lemari yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa menemukan uang di bawah lipatan/tumpukan baju dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I WAYAN PARSANA yang tersimpan di bawah baju dan sisanya Terdakwa taruh kembali di bawah baju dalam lemari tersebut, kemudian Terdakwa menaruh kembali kunci kamar di tempat semula dan meninggalkan rumah saksi I WAYAN PARSANA;
- Di rumah saksi I NEGAH PREMANA YASA pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 13.15 wita menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, sekira pukul

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli*



13.30 wita Terdakwa sampai di rumah saksi I NENGAH PRAMANA YASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli kemudian Terdakwa melihat situasi aman kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA dengan cara meloncat/melompat tembok tepatnya di tembok di utara rumah selanjutnya Terdakwa menuju bangunan dapur dan melepas jendela kaca nako dapur tersebut sebanyak 2 (dua) buah menggunakan tangan dan setelah Terdakwa berada di dalam dapur, Terdakwa mengeledah isi dapur dan menemukan kunci rumah saksi I NENGAH PREMANA YASA yang tersimpan di dalam laci meja dapur selanjutnya Terdakwa keluar melewati jendela kaca nako yang Terdakwa bongkar, selanjutnya dengan kunci tersebut Terdakwa menuju bangunan rumah dan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci yang Terdakwa temukan di dapur. Setelah Terdakwa berada dalam rumah, Terdakwa mengambil alat berupa obeng yang Terdakwa temukan di bawah tempat tidur korban, dengan obeng tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel lemari yang berada di dalam kamar tidur tersebut, dan setelah terbuka Terdakwa melihat tas warna coklat dan Terdakwa membuka tas tersebut berisi uang namun Terdakwa tidak tahu berapa uang dalam tas tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi I NENGAH PREMANA YASA dan uang sisanya Terdakwa taruh kembali di dalam tas warna coklat yang ada di lemari, sehabis mengambil uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Di rumah saksi I KETUT CARMAYASA hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira Pukul 08.50 wita Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah, setelah sampai di rumah saksi I KETUT CARMAYASA di Br/Desa Belancan, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sekira pukul 09.00 wita Terdakwa masuk lewat pintu gerbang rumah saksi I KETUT CARMAYASA selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu depan rumah yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tamu menuju kamar tidur yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kamar dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa melihat uang lalu mengambil uang di bawah baju dalam lemari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA, kemudian Terdakwa membuka laci lemari dan menemukan dompet warna coklat yang berisi uang, kemudian

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



Terdakwa mengambil uang di dalam dompet tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi I KETUT CARMAYASA sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi I KETUT CARMAYASA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan **pasal 65 ayat (1) KUHP** yakni perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa terdakwa mengambil uang dan barang milik para korban diatas di waktu dan tempat yang berbeda-beda, dengan demikian pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah terbukti merupakan sisa uang yang diambil dari saksi I KETUT CARMAYASA maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I KETUT CARMAYASA.

- 2 (dua) buah kaca nako.
- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi I NENGAH PREMANA YASA maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada saksi I NENGAH PREMANA YASA.

- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.

Oleh karena terbukti merupakan milik saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd. maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka :MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.

Oleh karena terbukti merupakan milik terdakwa maka cukup beralasan apabila dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN WIANTO.

- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

Oleh karena diperoleh dari hasil tindak pidana maka cukup beralasan apabila dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



**Keadaaan yang meringankan :**

-----Antara Terdakwa dengan para korban telah ada perdamaian;  
-----Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;  
-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Wayan Wianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali** “ sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi I KETUT CARMAYASA.**

- 2 (dua) buah kaca nako.
- 1 (satu) buah anak kunci merk muller.
  - 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna transparan kombinasi merah.

**Dikembalikan kepada saksi I NENGAH PREMANA YASA.**

- 1 (satu) buah Silicone transparan HP VIVO Y20s.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y20s warna hitam, IMEI 1: 863852054001490, IMEI 2: 863852054001482.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo tipe Y20s.

**Dikembalikan kepada saksi I KETUT DEDI AGUNG SUSANTO PUTRA, S.Pd.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda supra warna merah hitam DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka : MH1KEV41X1K116252.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra DK 4231 PE, Nosin : KEV4E-1116792, Noka : MH1KEV41X1K116252, An. I KETUT PAGEH.

## Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN Wianto.

- 1 (satu) pasang sepatu merk YASTAKO warna hitam kombinasi oranye.
- 1 (satu) pasang sepatu merk MIZUNO warna merah muda kombinasi hitam.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I Putu Wahyu Pradipta Wirjana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H   Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Supadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)